

Duh, 12 Kecamatan di Pinrang Tak Ada Capai 100 Persen Target PBB



Paripurna DPRD Kabupaten Pinrang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pinrang, Muhtadin di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD, Kamis, (25/03/2021).

TRIBUNPINRANG.COM, PINRANG - Pencapaian target PAD Sektor PBB-P2 tahun 2020 hanya mencapai 90,7 persen dari target yang telah ditetapkan.

Dari 12 Kecamatan di Kabupaten Pinrang, tidak ada yang mencapai 100 persen.

Hal itu terpapar dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pinrang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pinrang, Muhtadin di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD, Kamis, (25/03/2021).

Rapat paripurna dilaksanakan pada hari ini dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2020, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 pasal 15.

Kecamatan Mattiro Bulu berhasil merealisasikan penerimaan PBB sebesar Rp 625 juta dari target Rp 637 juta atau 98,15 persen.

Disusul Kecamatan Cempa yang ditargetkan Rp 480 juta dengan realisasi Rp 475 juta atau 98,11 persen.

Di urutan ketiga, Kecamatan Batulappa dengan capaian realisasi Rp 133 juta dari target 136 juta atau 97,85 persen.

Sementara Kecamatan Paleteang berada di posisi paling buntut.

Capaian realisasi Rp 611 juta dengan target Rp 732 juta atau hanya 83,50 persen.

Bupati Pinrang, Andi Irwan Hamid mengatakan, target keseluruhan PBB 2020 yakni Rp 8,7 miliar dengan realisasi sebesar Rp 7,9 miliar atau 90,7 persen.

Andi Irwan mengajak seluruh camat yang ada di Kabupaten Pinrang untuk melakukan inovasi ke depannya.

"Saya harap Camat di Pinrang ini ke depannya berinovasi. Agar nantinya capaian PAD bisa terealisasi 100 persen," imbuhnya.

Sumber :

1. <https://makassar.tribunnews.com/2021/03/25/duh-12-kecamatan-di-pinrang-tak-ada-capai-100-persen-target-pbb>
2. <https://makassar.tribunnews.com/2021/03/25/terendah-capaian-target-pbb-di-pinrang-camat-paleteang-justru-salahkan-kolektor?page=all>

Catatan:

1. **Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah** Pasal 285 ayat (1) menyebutkan bahwa Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
2. **Undang-undang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah**
 - a. Pasal 1 ayat (9) : Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - b. Pasal 1 ayat (10): Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah Pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
 - c. Pasal 1 ayat (15): Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
 - d. Pasal 1 ayat (18): Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
 - e. Pasal 3 ayat (3): Jenis Pajak kabupaten/ kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
 - a. Pajak reklame;
 - b. Pajak air tanah; dan
 - c. PBB-P2.
 - f. Pasal 7 ayat (3): Kepala Daerah menetapkan Pajak terutang atas PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
 - g. Pasal 8 ayat (2): Besarnya Pajak terutang untuk PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.